



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan dasar hukum dan kejelasan pengertian atas pemahaman terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTsN) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah (SMA/MAN);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);
 25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BOSDA yang diperuntukkan bagi Sekolah negeri yang dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan;
- (2) BOSDA yang diperuntukkan bagi Sekolah swasta dan madrasah dibawah Kementerian Agama dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah.
- (3) Pencairan dana BOSDA untuk Sekolah negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme Tambah Uang (TU) dengan ketentuan batasan setor sisa anggaran TU paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pencairan dana BOSDA untuk Sekolah swasta dan madrasah sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (5) Sisa anggaran BOSDA pada Sekolah Negeri dan Swasta sekaligus Madrasah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 8 dan huruf g diubah, serta ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf m dan n, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BOSDA dapat digunakan untuk :
 - a. Pengembangan Perpustakaan:
 1. mengganti buku teks yang rusak.
 2. penambahan koleksi perpustakaan.
 3. langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah dan majalah sastra.
 4. akses informasi *online*.
 5. pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan.
 6. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
 7. pengembangan *database* perpustakaan.
 8. pemeliharaan sarana perpustakaan;
 - b. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru:
 1. Honorarium/Jasa atau lembur panitia.
 2. penggandaan formulir, alat tulis kantor, dan konsumsi panitia.
 3. Biaya Masa Orientasi Sekolah (MOS).
 4. Psikotes/tes kesehatan sesuai kebutuhan;
 - c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa:
 1. pengembangan pendidikan karakter dan keagamaan.
 2. pembelajaran remedial dan pengayaan/les.

3. pemantapan persiapan ujian.
 4. biaya lomba termasuk hadiahnya.
 5. kegiatan pendidikan di luar kelas (*outingclass*) dan kunjungan lapangan.
 6. kegiatan OSIS.
 7. pelaksanaan ekstra kurikuler olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka (kepanduan), palang merah remaja, prakarya siswa dan kegiatan lain yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat.
 8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) termasuk biaya pemeriksaan kesehatan.
 9. penyusunan dan penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS).
 10. kegiatan HUTRI, Hari Jadi Kabupaten, Hardiknas, Hari Guru dan Hari Jadi Sekolah (*dies natalis*).
 11. biaya kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) atau Pendidikan Sistem Ganda (PSG);
- d. Kegiatan Ulangan dan Ujian:
1. Ulangan Tengah Semester.
 2. Ulangan Akhir Semester/Kenaikan Kelas.
 3. Ujian Sekolah/Ujian Nasional;
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai kebutuhan sehari-hari:
1. alat tulis kantor;
 2. peralatan/bahan kebersihan.
 3. peralatan listrik dan elektronika.
 4. pembelian logistik harian;
- f. Langganan daya dan jasa
Biaya jasa/tagihan listrik/telpon/air/internet (*fixed mobile*) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar;
- g. Perbaikan sarana dan prasarana Sekolah bagi kerusakan yang bersifat ringan;
- h. Pembayaran honorarium/jasa guru dan petugas sekolah yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat atau APBD lainnya, seperti :
1. Jasa Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
 2. Jasa Tenaga Tidak Tetap (TTT).
 3. Honorarium Wali Kelas.
 4. Honorarium tambahan bagi Pengurus Barang dan PPTK.
 5. Jasa Petugas Keamanan.
 6. Jasa petugas kebersihan;
- i. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) guru dan karyawan, seperti biaya kursus guru dan karyawan, biaya pendidikan dan pelatihan guru dan karyawan, biaya KKG, MGMP, KKKS, MKKS, Kelpmpok profesi tenaga kependidikan, seminar, *workshop*, lokakarya, diskusi tematik, dan kegiatan lainnya yang sejenis;

- j. Membantu siswa miskin;
 - k. Pembiayaan pengelolaan dana BOSDA:
 - 1. Honorarium/Jasa Pengelola Manajemen Keuangan;
 - 2. Alat tulis kantor, penggandaan/fotocopy, surat menyurat, dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan dan mengambil dana BOSDA di Bank;
 - l. Pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah/madrasah;
 - m. Pengadaan alat/ bahan Praktek Peraga Siswa;
 - n. Pengadaan Meubelair.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT PUD, NFI dan SD menunjuk Pengawas setiap Daerah Binaan pada UPT PUD, NFI dan SD sebagai PPTK, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP, SMA dan SMK menunjuk salah satu Wakil Kepala Sekolah atau Kepala Tata Usaha Sekolah sebagai PPTK.
- (2) PPTK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana penganggaran di Sekolah, yaitu:
 - a. menyusun rencana jadwal pelaksanaan kerja yang dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan atau ULP;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;
 - f. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan perjanjian kontrak/kerja sama, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan dokumen kegiatan lainnya yang akan dimintakan tanda tangan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. membantu menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - h. melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. setelah kegiatan dinyatakan selesai PPTK menyiapkan Berita Acara dan/atau hasil pekerjaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang pelaporannya disampaikan kepada Bupati;
 - j. menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan uang persediaan.

4. Ketentuan Pasal 27 huruf c dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sekolah Negeri dilarang:

- a. memungut biaya kepada siswa/orang tua siswa dalam bentuk apapun;
 - b. menggunakan dana BOSDA diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. dihapus
 - d. menyelenggarakan kegiatan lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung pembelajaran dengan memungut biaya tanpa izin dari Bupati.
5. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2014 .

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PEMBAKUAN JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA APBS

Jenis Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dibakukan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

- 1.1. Saldo Tahun Lalu
- 1.2. Pendapatan Rutin
 - 1.2.1. Gaji, tunjangan dan lain-lain PNS
- 1.3. Bantuan Operasional Sekolah
 - 1.3.1. BOS Pusat
 - 1.3.2. BOS Provinsi
 - 1.3.3. BOS Kabupaten
- 1.4. Bantuan
 - 1.4.1. Dana Dekonsentrasi
 - 1.4.2. Dana Tugas Pembantuan
 - 1.4.3. Dana Alokasi Khusus
 - 1.4.4. Bantuan Luar Negeri
 - 1.4.5.
- 1.5. Sumber Pendapatan Lainnya
 - 1.5.1. Sumbangan Alumni
 - 1.5.2. Sumbangan Masyarakat Peduli Pendidikan
 - 1.5.3. Jasa Giro/Rekening Bank
 - 1.5.4.


2. BELANJA

- 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
 - 2.1.1. Gaji dan Tunjangan PNS
- 2.2. BELANJA LANGSUNG
 - 2.2.1. Program Sekolah
 - 2.2.1.1. Pengembangan Kompetensi Kelulusan
 - 2.2.1.1.1. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba akademik
 - 2.2.1.1.2. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba non akademik
 - 2.2.1.1.3. Pembinaan dan Pengiriman Lomba Siswa Teladan
 - 2.2.1.1.4. Intensifikasi pembelajaran di luar jam mengajar
 - 2.2.1.1.5. Pembimbingan siswa kurang berprestasi
 - 2.2.1.1.6. Uji coba ujian nasional/Try Out
 - 2.2.1.1.7. Workshop Bedah SKL
 - 2.2.1.1.8. Penelusuran minat dan bakat peserta didik
 - 2.2.1.1.9. Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - 2.2.1.1....
 - 2.2.1.2. Pengembangan Standar Isi
 - 2.2.1.2.1. Workshop Evaluasi dan Revisi KTSP
 - 2.2.1.2.2. Workshop Kurikulum 2013

- 2.2.1.2.3. Workshop Evaluasi dan penyusunan perangkat pembelajaran
- 2.2.1.2.4. Workshop Penyusunan bahan ajar
- 2.2.1.2.... ..
- 2.2.1.3. Pengembangan Standar Proses
 - 2.2.1.3.1. Penerimaan Peserta Didik Baru dan MOS
 - 2.2.1.3.2. Latihan Dasar Kepemimpinan
 - 2.2.1.3.3. Pembelajaran di luar kelas
 - 2.2.1.3.4. Ekstra kurikuler
 - 1. Pramuka
 - 2. Olah raga
 - 3. Kesenian
 - 4. Karya Ilmiah Remaja
 - 5. Palang Merah Remaja (PMR)/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - 6. Jurnalistik dan Majalah Dinding
 - 7. Pecinta Alam
 - 8. Kewirausahaan/Life Skill
 - 2.2.1.3.5. Pembinaan karakter
 - 1. Kerohanian
 - 2. TUB, PBB dan Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan (STP2K)
 - 3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - 4. Bhakti Sosial
 - 5. Budaya dan Lingkungan
 - 2.2.1.3.6. Kegiatan Jeda semester
 - 2.2.1.4.7. Praktek Kerja Industri (Prakerin)
 - 2.2.1.3.8. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
 - 2.2.1.3.9. Penyediaan bahan praktek
 - 2.2.1.3.10. Monitoring dan supervise kelas
 - 2.2.1.3.... ..
 - 2.2.1.4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - 2.2.1.4.1. MKKS/K4S
 - 2.2.1.4.2. MGMP/KKG
 - 2.2.1.4.3. Pengembangan tenaga kependidikan
 - 2.2.1.4.4. Lomba Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
 - 2.2.1.4.5. Pengiriman peserta Workshop/Pelatihan/seminar
 - 2.2.1.4.6. Penyelenggaraan In House Training/Workshop/Pelatihan
 - 2.2.1.4.7. Penyelenggaraan Seminar dan Penelitian
 - 2.2.1.4.... ..
 - 2.2.1.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
 - 2.2.1.5.1. Pengadaan Buku Mata Pelajaran
 - 2.2.1.5.2. Pengadaan Bahan Pustaka lainnya
 - 2.2.1.5.3. Pengadaan Instalasi Listrik/Telpon/Air/Internet
 - 2.2.1.5.4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
 - 2.2.1.5.5. Pengadaan Mebelair Sekolah
 - 2.2.1.5.6. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Pendidikan
 - 2.2.1.5.7. Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan sekolah
 - 2.2.1.5.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan sekolah
 - 2.2.1.5.9. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair sekolah
 - 2.2.1.5.10. Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir/taman/halaman/pagar
 - 2.2.1.5.11. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - 2.2.1.5.12. Pembangunan Ruang Belajar Lainnya
 - 2.2.1.5.13. Pembangunan Ruang Aula
 - 2.2.1.5.14. Pembangunan Gedung Perpustakaan
 - 2.2.1.5.15. Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktek
 - 2.2.1.5.16. Pembangunan Gapura dan/Pagar Sekolah
 - 2.2.1.5.17. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas

- 2.2.1.5.18. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar Lainnya
- 2.2.1.5.19. Rehabilitasi sedang/berat Aula
- 2.2.1.5.20. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan
- 2.2.1.5.21. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium/Ruang Praktek
- 2.2.1.5.22. Rehabilitasi sedang/berat Gapura/Pagar Sekolah
- 2.2.1.5.... ..
- 2.2.1.6. Pengembangan Standar Pengelolaan
 - 2.2.1.6.1. Penyusunan EDS dan Profil Sekolah
 - 2.2.1.6.2. Penyusunan RKS dan RKT
 - 2.2.1.6.3. Penyusunan RKAS/RAPBS
 - 2.2.1.6.4. Sosialisasi program sekolah
 - 2.2.1.6.5. Inventarisasi Aset
 - 2.2.1.6.6. Fasilitasi BP/BK
 - 2.2.1.6.7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - 2.2.1.6.8. Penyusunan laporan keuangan
 - 2.2.1.6.9. Koordinasi Lintas Sektoral
 - 2.2.1.6.10. Pelaksanaan ISO 9001:2008
 - 2.2.1.6.11. Evaluasi Manajemen/Kinerja sekolah
 - 2.2.1.6.... ..
- 2.2.1.7. Pengembangan Standar Pembiayaan
 - 2.2.1.7.1. Penyediaan Daya dan Jasa
 - 2.2.1.7.2. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 2.2.1.7.3. Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
 - 2.2.1.7.4. Penyediaan Barang Habis Pakai
 - 2.2.1.7.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.2.1.7.... ..
- 2.2.1.8. Pengembangan dan implementasi Sistem Penilaian
 - 2.2.1.8.1. Ulangan Harian
 - 2.2.1.8.2. Ulangan Tengah Semester
 - 2.2.1.8.3. Ulangan Akhir Semester Gasal
 - 2.2.1.8.4. Ulangan Kenaikan Kelas
 - 2.2.1.8.5. Ujian Kompetensi Keahlian
 - 2.2.1.8.6. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
 - 2.2.1.8.... ..
- 2.2.2. Belanja Lainnya
 - 2.2.2.1. Honorarium GTT/PTT
 - 2.2.2.2. Bantuan siswa miskin

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO